



salinan

**PUTUSAN**

Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh :

Gufron bin Sagaf Lasarika, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kakatua No. 12, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Arif, SH, dan Faizal Huzain, SH., kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Arif Huzain's & Rekan", berkedudukan hukum di Jalan Sungai Gumbasa No. 8, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Marwet 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

1. Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan wiraswasta/kontraktor, tempat tinggal di Jalan Tembang No. 38, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda No. 30, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Jabar Anrantha Djafara, SH., MH., agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan Magister (S.2), bertempat tinggal di Jalan DR. Suharso No. 28, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
4. Ahmadi, SE., agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Jalan Balaikota Selatan "Warkop Dg. Sija", Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
5. Manta Berlin Dominggus Sirua, SE, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Jalan Balaikota Selatan "Resto Bakso Kaget", Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
6. Moh. Salman, S.Pt, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Jalan Balaikota Selatan "Warkop KPK Dg. Maman", Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Hukumnya di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Pal, telah mengajukan

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan pembagian warisan harta terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Drs. Sagaf Lasarika (alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu kandung Penggugat bernama Mutmainnah Gasim (almh) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2006. Dari hasil perkawinan sah antara Drs. Sagaf Lasarika dan Mutmainnah Gasim memiliki 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama:
  - 1). Gufron Lasarika, laki-laki, anak pertama;
  - 2). Ir. Fikri Lasarika, laki-laki, anak kedua;
  - 3). Rina Sukriati Lasarika, perempuan, anak ketiga;
2. Bahwa untuk mempermudah dalam penyebutannya Almarhum Drs. Sagaf Lasarika dan Almarhumah Mutmainnah Gasim dalam perkara ini untuk selanjutnya disebut Pewaris dan 3 (tiga) orang anak kandung dari pewaris bernama Gufron Lasarika sebagai Penggugat, Ir. Fkri Lasarika sebagai Tergugat I dan Rina Sukriati Lasarika sebagai Tergugat II dalam perkara ini dapat juga disebut para ahli waris;
3. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan beberapa harta warisan yang diperoleh semasa perkawinan mereka yang belum pernah dibagi atau masih berstatus budel, salah satunya berupa 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  2.010 M2 yang terletak di Jalan Balai Kota Selatan, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore (dahulu Kecamatan Palu Timur), berdasarkan : Akta Jual-Beli (AJB) No. 593.2/4/W/1988 tertanggal 06 Januari 1988 a.n. Drs. Sagaf

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasarika, dibuat dihadapan Camat Palu Timur selaku pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Balai Kota Selatan;
- Sebelah Timur : dahulu dengan tanah milik Sdr. Suli;
- Sebelah Selatan: dahulu dengan tanah milik Sdr. Yamin S. Karim;
- Sebelah Barat : dahulu dengan tanah milik Sdr. Hasan Sahudin;

Terhadap sebidang tanah tersebut di atas untuk selanjutnya disebut harta waris atau objek perkara;

4. Bahwa semasa pewaris masih hidup, sebagian dari objek perkara seluas  $\pm$  2.010 M<sup>2</sup>, yaitu pada bagian sebelah Timur dipinjamkan oleh Pewaris kepada DPD Parta Golkar Kabupaten Donggala untuk digunakan sebagai sekretariat DPD Partai Golkar Kab. Donggala seluas  $\pm$  670 M<sup>2</sup> (panjang 20 M<sup>2</sup> dan lebar 33,5 M<sup>2</sup>), dan sebagian lagi tetap dalam penguasaan Pewaris. Dus, di atas tanah yang dipinjamkan tersebut, oleh DPD Partai Golkar Kab. Donggala didirikan sebuah bangunan kantor dan diresmikan pada tahun 1992. Sebagian tanah yang dipinjamkan Pewaris kepada DPD Partai Golkar Kab. Donggala batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Balai Kota Selatan;
  - Sebelah Timur : dahulu dengan tanah milik Sdr. Suli;
  - Sebelah Selatan: dahulu dengan tanah milik Sdr. Yamin S Karim;
  - Sebelah Barat : dengan bagian lain tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor: 593.2/4/II/1988 tertanggal 06 Januari 1988;
5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, tanpa alasan yang sah menurut hukum, DPD Partai Golkar Kab. Donggala secara sepihak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengklaim bahwa tanah yang dipinjamkan oleh Pewaris tersebut adalah milik dan merupakan asset dari DPD Partai Golkar Kab. Donggala. Atas klaim sepihak tersebut, maka pada tahun 2013 para ahli waris mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada DPD Partai Golkar Kab. Donggala di Pengadilan Negeri Palu;

6. Bahwa gugatan sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh para ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 37/Pdt.G/2013/PN.PL, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 32/PDT/2014/PT.Palu, Putusan Mahkamah Agung No. 182 K/Pdt/2015. Terhadap perkara perbuatan melawan hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, DPD Partai Golkar Kab. Donggala dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum, tanah yang diklaim oleh DPD Parta Golkar Kab. Donggala tersebut dinyatakan sebagai milik para ahli waris yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 593.2/4/W/1988 tertanggal 06 Januari 1988;
7. Bahwa sembari berjalan proses hukum terkait sebagian objek perkara seluas  $\pm$  670 M2 in casu bidang tanah yang diklaim sepihak oleh DPD Partai Golkar Donggala di Pengadilan, para ahli waris memanfaatkan dan mempergunakan sebagai tanah objek perkara yang tersisa seluas  $\pm$  1.340 M2 untuk kepentingan usaha dan disewakan kepada pihak lain, in casu Tergugat I membuka usaha warung kopi yang diberi nama "Warung Kopi Sikamali", Tergugat II mengkomersilkan sebagian tanah objek perkara dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada sdr. Ahmadi (Turut Tergugat II) "Warung Kopi Dg. Sija" serta sebagian lagi dipergunakan sendiri oleh Tergugat II untuk usahanya sendiri yang bernama "Warung Kopi Tongkrongan 99" dan Penggugat menggunakan bagian lain

*Hal . 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL*



objek perkara dengan menyewakan tanah kepada sdr. MantaBerlin Dominggus Sirua (Turut Tergugat III) "Resto Bakso Raket";

8. Bahwa keberadaan sdr. Moh. Salman (Turut Tergugat IV) "Warkop KPK Dg. Maman" menguasai sebagian tanah pada objek perkara seluas  $\pm$  670 M2 in casu bidang tanah yang diklaim sepihak oleh DPD Partai Golkar Donggala adalah berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris untuk menyewakan sebidang objek perkara a'quo sembari menunggu pihak yang akan membeli objek perkara a'quo;
9. Bahwa yang menjadi persoalan kemudian, pemanfaatan dan penggunaan sebagian tanah objek perkara seluas  $\pm$  1.340 M2 tersebut tidak berjalan dengan baik diantara para ahli waris, dimana telah terjadi perselisihan akibat penggunaan objek perkara secara tidak adil. Sumber perselisihan tersebut adalah adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai lebih besar atau lebih luas tanah objek perkara untuk membangun tempat usahanya, persoalan berikutnya adalah adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah merasa puas, terindiasi meminta bahagian dari hasil sewa tanah yang Penggugat sewakan kepada Turut Tergugat III, bahkan Tergugat I dan Tergugat II "diduga" telah mengintimidasi Turut Tergugat III agar memberikan sebagian uang penyewaan kepada Tergugat I dan Tergugat II, padahal Penggugat tidak pernah mencampuri atau meminta pembagian keuntungan dari usaha-usaha dari pemanfaatan objek perkara yang digunakan dan dirasakan selama ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan persoalan tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan meminta agar untuk pemanfaatan objek perkara dipergunakan secara adil dan saling mengormati diantara para ahli

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



waris, namun permintaan Penggugat tidak pernah digubris oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena tidak adanya titik temu dalam menyelesaikan persoalan tersebut, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi sebagian tanah objek perkara seluas ± 1.340 M2 secara Hukum Islam, dengan pembagian sebagai berikut:

- 1). Pada bagian ujung Selah Barat dari objek perkara dibagi menurut hukum Islam sebagai mili Tergugat I (anak laki-laki):  
 $2/5 X \pm 1.340 M2 = \pm 536 M2$ ;
- 2). Pada sebelah Timur bagian Tergugat I dibagi menurut hukum Islam sebagai milik dari Penggugat (anak laki-laki):  
 $2/5 X \pm 1.340 M2 = \pm 536 M2$ ;
- 3). Pada bagian sebelah Timur bagian Penggugat dibagi menurut hukum Islam sebagai milik Tergugat II (anak perempuan):  
 $1/5 X \pm 1.340 M2 = \pm 268 M2$ ;

Atau sejumlah lain menurut ukuran yang ada pada objek perkara;

11. Bahwa mengenai sebagian tanah objek perkara seluas ± 670 M2 yang merupakan satu kesatuan dengan objek perkara seluas ± 1.340 M2 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 593.2/4/II/1988 tertanggal 06 Januari 1988, saat ini tanah a quo telah kembali menjadi hak milik para ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah didalilkan dalam poin 5 dalam gugatan ini;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Munif Rahman 2;

12. Bahwa terhadap tanah seluas ± 670 M2 tersebut, pada saat proses perkara belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam tahap penyelesaian di Pengadilan, para ahli waris sepakat pada saat bidang tanah tersebut menangkan oleh para ahli waris dan perkara

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



telah berkekuatan hukum tetap, maka bidang tanah seluas ± 670 M2 tersebut akan dijual bersama, dan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada pemegang kuasa atau advokat yang menangani persoalan hukum penyelesaian sengketa tanah tersebut di Pengadilan sampai perkara berkekuatan hukum tetap in casu Turut Tergugat I;

13. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara ini karena Turut Tergugat I menguasai dokumen asli kepemilikan atas objek perkara in casu Akta Jual Beli (AJB) No 593.2/4/VI/1988 tertanggal 06 Januari 1988, hal itu berkaitan dengan Hak Retensi dan adanya bahagian jasa hukum sebesar 10% (sepuluh persen) yang merupakan kewajiban dari para ahli waris yang belum terlaksanakan untuk dibayarkan hak Turut Tergugat I, dimana hak berupa Jasa Hukum tersebut masih termasuk dalam bidang tanah seluas ± 670 M2 yang akan diberikan setelah dilakukan penjualan tanah tersebut. Dengan demikian, demi terpenuhinya hak-hak para ahli waris terhadap tanah tersebut yang belum bisa dibagi, dan terdapat pula hak Turut Tergugat I yang masih termasuk di dalamnya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan penjualan terhadap bidang tanah seluas ± 670 M2 tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut tidak dilakukan penjualan maka mohon kepada Pengadilan Agama Palu untuuk melakukan lelang atas tanah seluas ± 670 M2, yang hasil lelang tersebut, 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada Turut Tergugat I dan 90% (Sembilan puluh

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



persen) dibagi secara hukum Islam kepada para ahli waris, yang perhitungannya sebagai berikut:

- 1). Penggugat (hak anak laki-laki)  $2/5 \times 90\% = 36\%$ ;
- 2). Tergugat I (hak anak laki-laki)  $2/5 \times 90\% = 36\%$ ;
- 3). Tergugat II (hak anak perempuan)  $1/5 \times 90\% = 18\%$ , serta
- 4). Turut Tergugat I (hak mutlak) 10%

14. Bahwa ikut ditariknya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selaku pihak penyewa di objek perkara agar Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

15. Bahwa Penggugat dengan dasar dan alasan yang telah diuraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum serta memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Sagaf Lasarika dan Almarhumah Mutmainnah Gasim;
3. Menyatakan harta warisan/objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 2.010 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Balai Kota Selatan, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan mantikulore (dahulu Kecamatan Palu Timur), berdasarkan Akta Jual Beli (JAB) No. 593.2/4/II/1988 tertanggal 06 Januari 1988, a.n. Drs. Sagaf Lasarika dibuat dihadapan Camat Palu Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Balai Kota Selatan;
  - Sebelah Timur : dahulu dengan tanah milik sdr. Suli;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



- Sebelah Selatan : dahulu dengan tanah milik sdr. Yamin S Karim;
  - Sebelah Barat : dahulu dengan tanah milik sdr. Hasan Sahudin;  
Adalah merupakan Harta Warisan yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan sebagian objek perkara seluas  $\pm$  1.340 M2 yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Jual Beli (JAB) No. 593.2/4/W/1988 tertanggal 06 Januari 1988, a.n. Drs. Sagaf Lasarika dibuat dihadapan Camat Palu Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dibagi secara hukum Islam, dengan pembagian sebagai berikut:
- 1). Pada bagian ujung Selah Barat dari objek perkara dibagi menurut hukum Islam sebagai mili Tergugat I (anak laki-laki):  
 $2/5 X \pm 1.340 M2 = \pm 536 M2$ ;
  - 2). Pada sebelah Timur bagian Tergugat I dibagi menurut hukum Islam sebagai milik dari Penggugat (anak laki-laki):  
 $2/5 X \pm 1.340 M2 = \pm 536 M2$ ;
  - 3). Pada bagian sebelah Timur bagian Penggugat dibagi menurut hukum Islam sebagai milik Tergugat II (anak perempuan):  
 $1/5 X \pm 1.340 M2 = \pm 268 M2$ ;
- Atau sejumlah lain menurut ukuran yang ada pada objek perkara;
5. Memerintahkan Para Ahli Waris untuk segera melakukan penjualan terhadap sebagian objek perkara seluas  $\pm$  670 M2 yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Jual Beli (JAB) No. 593.2/4/W/1988 tertanggal 06 Januari 1988, a.n. Drs. Sagaf Lasarika dibuat dihadapan Camat Palu Timur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut tidak dilakukan penjualan maka mohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk melakukan lelang atas tanah seluas  $\pm$  670 M2, yang hasil

Hal . 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



lelang tersebut, 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada Turut Tergugat I dan 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penjualan dibagi secara hukum Islam kepada para ahli waris yang perhitungannya sebagai berikut:

- 1). Penggugat (hak anak laki-laki)  $2/5 \times 90\% = 36\%$ ;
- 2). Tergugat I (hak anak laki-laki)  $2/5 \times 90\% = 36\%$ ;
- 3). Tergugat II (hak anak perempuan)  $1/5 \times 90\% = 18\%$ , serta
- 4). Turut Tergugat I (hak mutlak) 10%;
6. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan hukum yang sah, walaupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV telah dipanggil secara patut dan resmi pada tanggal 10 April 2018, tanggal 23 April 2018, dan tanggal 14 Mei 2018 dan juga tidak mengutus seseorang sebagai kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar bersedia menyelesaikan perkaranya ini secara kekeluargaan dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil

Hal . 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu Drs. Muh. Arsyad, berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 19 April 2018 Nomor 277/Pdt.G/ 2018/ PA Pal., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 26 April 2018 yang intinya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dan perubahan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat terkait dengan gugatan pembagian warisan harta peninggalan almarhum Drs. Sagaf Lasarika dan Almarhumah Mutmainnah Gasim berdasarkan hukum Islam, namun Penggugat/Kuasa Hukumnya tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

*Hal . 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL*



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap para Turut Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan harta peninggalan almarhum Drs. Sagaf Lasarika dan Almarhumah Mutmainnah Gasim agar dapat menetapkan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Drs. Sagaf Lasarika dan Almarhumah Mutmainnah Gasim yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yang pembagiannya dilakukan secara faraid atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat / Kuasa Hukumnya tersebut menurut Majelis Hakim untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris, maka harus diketahui secara jelas keberadaan ahli waris tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat pewaris meninggal dunia, dan berdasarkan Pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, suami atau istri";

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 dalam gugatan Penggugat / Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta warisan yang diperoleh semasa perkawinan mereka yang belum pernah dibagi atau masih berstatus budel, salah satu diantaranya 1 (satu) bidang

*Hal . 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas ± 2.010 M2 yang terletak di Jalan Balai Kota Selatan, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore (dahulu Kecamatan Palu Timur), berdasarkan : Akta Jual-Beli (AJB) No. 593.2/4/II/1988 tertanggal 06 Januari 1988 a.n. Drs. Sagaf Lasarika, dibuat dihadapan Camat Palu Timur selaku pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Balai Kota Selatan;
- Sebelah Timur : dahulu dengan tanah milik Sdr. Suli;
- Sebelah Selatan: dahulu dengan tanah milik Sdr. Yamin S. Karim;
- Sebelah Barat : dahulu dengan tanah milik Sdr. Hasan Sahudin;

Terhadap sebidang tanah tersebut di atas untuk selanjutnya disebut harta waris atau objek perkara, sementara para Tergugat menyatakan masih ada harta peninggalan Almarhum yang lainnya yang tidak masuk dalam gugatan, dan hal itu tidak dibantah langsung Kuasa Penggugat bahkan mengakui dan menyatakan akan menyampaikan hal itu kepada prinsipalnya dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum, di dalam bukunya berjudul “ Penetapan Hukum Acara Perdata “ di lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi cetakan ke 3 Tahun 2005 halaman 299-300 bahwa alasan tidak diterimanya gugatan/permohonan diantaranya adalah apabila permohonan/gugatan kabur (obscuur libel), dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974,

Hal . 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan/permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan/permohonan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat / Kuasa Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaart );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat / Kuasa Hukumnya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhon 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim

Hal . 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Sitti Nucahaya Ismail, S. Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sitti Nucahaya Ismail, S. Ag., M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	Salinan sesuai aslinya
2. Proses	: Rp.	50.000,00	Pengadilan Agama Palu
3. Panggilan	: Rp.	1.530.000,00	Panitera,
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00	
5. Meterai	: Rp.	6.000,00	Drs. H.A. Kadir, M.H.
Jumlah	: Rp.	1.621.000,00	

(satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal . 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2018/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)